



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail: sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 28 /KPTS/DISNAKERTRANS/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pemberian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Tingkat Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk panitia persiapan yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah/instansi terkait, Asosiasi Perusahaan Indonesia dan Akademisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Persiapan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

c. menyeleksi dan mengusulkan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan serta perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2024

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. S.A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 196406071990031007

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Selatan di tempat

a. Paraf Hierarki

No	Jabatan	Paraf
1	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
2	Kepala Kantor Wilayah	

b. Paraf Koordinasi

No	Jabatan	Paraf
1	Plt. Kepala Biro Hukum	